

281

PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA: PENJELASAN TENTANG KURIKULUM TAHUN 1993*

Mochtar Kusuma-Atmadja

Pembaharuan pendidikan hukum telah mengalami perjalanan panjang sejak berdirinya Rechthoeschool tahun 1924 sampai lahirnya kurikulum nasional yang baru tahun 1993 (Keputusan Mendikbud No. 17/D/O/1993). Kurikulum baru ini mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pembaharuan pendidikan hukum di masa permulaan tahun 70-an. Ciri-ciri khusus dari kurikulum baru itu antara lain meliputi sifat dan tujuan pendidikan hukum, cara mengajar dan belajar, adanya pembagian matakuliah nasional dan lokal, pendekatan multidisipliner dan adanya pelajaran keterampilan atau kemahiran hukum.



1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia umumnya dianggap sebagai penerus daripada Rechthoeschool yang didirikan di tahun 1924. Walaupun sebenarnya merupakan gabungan dari Fakulteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, Universiteit van Indonesie dan Perguruan Tinggi Hukum yang didirikan golongan Republikein (pejuang-pejuang RI) di Jakarta.

Selain Prof. Sudiman Kartohadiprojo dari Perguruan Tinggi Hukum, Staff pengajar yang tidak berasal dari Universiteit van Indonesia adalah beberapa orang guru besar yang datang dari Yogyakarta, antara lain Prof. Djokosutono dan Sunarjo Kolopaking. Kemudian ada pula Prof. Dr. Hazairin. Namun dalam hal lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan gabungan itu memang meneruskan tradisi Rechtshoeschool dan

* Disampaikan dalam Seminar 70 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum

Universiteit van Indonesia dalam arti bahwa kurikulum dan cara pengajaran merefleksikan satu sistem studi bebas.

Studi bebas berarti bahwa mengikuti kuliah atau tidak sama sekali diserahkan pada para mahasiswa. Tidak ada keharusan mengikuti kuliah dan karenanya tidak ada absensi. Satu-satunya cara pengajaran adalah sistem kuliah atau "lecture" method. Semua ujian dilakukan secara lisan. Tidak ada ujian tertulis, juga tidak ada syarat karya tulis atau skripsi sebagai suatu syarat ujian akhir sekalipun.

Menjelang akhir tahun 50-an dengan kembalinya seorang yang telah belajar di Amerika Serikat mengikuti program pascasarjana, ada usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dirasakan bahwa untuk negara baru merdeka yang sedang berkembang sistem studi bebas adalah terlalu boros. Diusulkan untuk memulai suatu sistem studi dipimpin dengan keharusan mengikuti kuliah disertai absensi. Diusulkan pula agar ujian tidak semuanya lisan, sebagian tertulis dan ada pula syarat karya tulis atau skripsi sebagai salah satu syarat ujian akhir. Cara pengajaran yang semata-mata dilakukan dengan metoda kuliah diusahakan untuk diadakan perubahan dengan mengintroduksi cara tanya jawab.

2. Mungkin karena memegang teguh tradisi lama ternyata tidak mudah untuk mengadakan perubahan-perubahan baik dalam kurikulum maupun dalam cara mengajar, karena itu tidak mengherankan bahwa perubahan-perubahan baik dalam kurikulum maupun dari cara pengajar yang kemudian merupakan permulaan daripada perombakan pendidikan hukum di Indonesia dimulai tidak di Universitas Indonesia tapi di universitas lain.

Secara nasional perubahan pembaharuan pendidikan hukum di Indonesia untuk pertama kalinya dibicarakan dalam Konperensi Antara Dekan di Yogyakarta di tahun 1962. Dalam konperensi itu dibicarakan beberapa usul konkrit yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran antara lain;

1. sistem studi dipimpin, dan

2. kursus up-grading tenaga pengajar

sedang usul untuk pendidikan Baccalaureat hukum (Gajah Mada) tidak diterima.

Usul-usul ini sebelumnya telah dibicarakan di dalam rapat Panitia Ahli yang dibentuk oleh Menteri PTIP di tahun 1961. Beberapa diantara usul yang diajukan diterima oleh Konperensi Antara Dekan tahun 1962 tersebut di atas, namun karena keadaan politik waktu itu tidak ada tindak lanjut hingga pecahnya persitiwa G 30 S. Usaha-usaha pembaharuan pendidikan kemudian tenggelam dalam kemelut politik yang melanda Indonesia.

itu.

Usaha pembaharuan pendidikan hukum baru dimulai ditangani kembali di tahun 1967 oleh sebuah panitia ahli yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan waktu itu Mashuri, SH. Panitia Ahli ini kemudian di tahun 1969 menjelma menjadi Sub-Konsorsium Ilmu Hukum dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran waktu itu. Permasalahan yang dihadapi pendidikan waktu itu pada dasarnya sama dengan masa sebelumnya waktu ditangani Panitia Ahli yang lama yaitu: (1) bagaimana mengatasi membanjirnya mahasiswa yang masuk perguruan tinggi; (2) re-orientasi daripada tujuan pendidikan tinggi hukum, dan (3) mempertahankan mutu pendidikan tinggi hukum, kemudian mengusahakan peningkatannya.

Di permulaan masa kerjanya Ketua Sub-Konsorsium Ilmu Hukum mengemukakan dasar pemikiran dari pembaharuan pendidikan hukum di Indonesia terutama perihal re-orientasi tujuan pendidikan tinggi hukum yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

Berhubung dengan perbedaan antara negara jajahan dan suatu negara merdeka dinyatakan bahwa adanya perbedaan dalam kedudukan dan peranan ahli hukum di kedua macam masyarakat tersebut di atas. Perbedaan hakiki antara suatu daerah jajahan dan negara merdeka mempunyai akibat-akibat penting bagi tujuan pendidikan hukum yang dapat disimpulkan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

- (1) Para ahli hukum yang menjadi pejabat pemerintah dalam suatu negara merdeka, berlainan dengan dalam negara jajahan di mana mereka hanya menduduki tempat sebagai petugas pelaksana kebijaksanaan. Dalam negara yang merdeka mereka akan lebih banyak menduduki dalam jabatan-jabatan pimpinan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*decision making proses*) dan penetapan kebijaksanaan.
- (2) Para ahli hukum juga akan lebih banyak terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif karena berlainan dengan negara jajahan kegiatan legislatif tidak lagi dilakukan di negara penjajah (*metropolitan power*) melainkan di Indonesia sendiri.
- (3) Para ahli hukum yang bekerja di bidang peradilan, profesi hukum dan pendidikan dalam negara yang merdeka juga diharapkan mempunyai orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (*pembinaan hukum*) yang lebih dari rekannya di suatu negara jajahan.

Perbedaan yang mencirikan kedudukan dan tanggung jawab ahli hukum dalam negara jajahan dan dalam suatu negara merdeka yang sedang

Fakultas Hukum sebagai tempat pendidikan para ahli dan sarjana hukum.

Selain mempunyai akibat terhadap isi dan susunan kurikulum, re-orientasi ini juga mempunyai akibat terhadap cara pengajaran, karena menyangkut usaha untuk merubah masalah sikap (*attitudenal problem*) yang diakibatkan oleh sistem pengajaran yang terbatas pada sistem kuliah semata.

3. Perubahan-perubahan yang diadakan dalam sistem pendidikan hukum dengan adanya Kurikulum Minimum ini, walaupun tidak terlalu besar apabila dilihat dari substansi jumlah dan jenis matakuliah cukup mendasar (*fundamental*) sifatnya untuk dapat dinilai sebagai suatu usaha atau langkah pertama ke arah pembaharuan pendidikan hukum di Indonesia. Selain sistem tanya jawab untuk menumbuhkan sikap lebih aktif, kepada mahasiswa diberi perhatian pula terhadap perubahan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Segi-segi atau sifat pembaharuan ini akan lebih-lebih tampak apabila Kurikulum Minimum ini kita lihat dalam rangka keseluruhan pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dalam rangka pembaharuan pendidikan hukum berarti pembinaan (*kemampuan dan fungsi*) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat daripada fakultas-fakultas hukum universitas (negeri) di Indonesia.

Kurikulum Minimum Fakultas Hukum apabila ditelaah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi kurikulum suatu Fakultas Hukum;
- (2) Menetapkan uniformitas antara kurikulum-kurikulum Fakultas Hukum dalam batas Minimum Kurikulum, tanpa menutup kemungkinan variasi dari tempat ke tempat sesuai dengan keadaan dan kemampuan;
- (3) Mengadakan suatu permulaan spesialisasi tanpa meninggalkan adanya suatu pendidikan dasar yang bersifat umum sampai di tahun keempat;
- (4) Membuka kemungkinan bagi cara pendekatan multi dan interdisipliner dengan adanya mata-mata pelajaran pilihan yang tidak usah diikuti pada Fakultas Hukum saja.

4. Dalam bulan September tahun 1973 diadakan pertemuan antara Sub Konsorsium Ilmu Hukum dengan para Dekan Fakultas Hukum seluruh Indonesia di Lembang untuk memperkenalkan Minimum Kurikulum ini dan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya. Pembaharuan pendidikan melalui Minimum Kurikulum ini diterima baik oleh pertemuan Dekan Fakultas Hukum dan beberapa fakultas bahkan memutuskan untuk melaksanakannya tanpa menunggu adanya kutipan resmi.

fakultas hukum Indonesia dan bertujuan memberikan pendidikan hukum yang dianggap minimal memenuhi syarat dengan menerapkan pada sistem studi terpinin. Ujian dilakukan secara tertulis dan ujian matakuliah yang tidak lulus dalam suatu semester bisa dilakukan pada semester berikut.

Segi penelitian didorong dengan Lembaga-lembaga Penelitian pada fakultas hukum, sedang fungsi pengabdian masyarakat dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum yang memberikan bantuan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Ada Biro Bantuan Hukum yang membatasi diri pada kegiatan pemberian konsultasi hukum seperti di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tetapi ada juga yang memberikan bantuan dalam berperkara depan pengadilan seperti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Universitas Airlangga.

Selain *Biro Bantuan Hukum* latihan dan keterampilan atau kemahiran berpraktek hukum (*legal skills training*) juga diberikan dalam kemahiran menyusun kontrak (*contract drafting*) dan menyusun naskah undang-undang (*legislative drafting*).

Untuk memberikan pendidikan dan latihan dalam pelbagai keahlian dan keterampilan praktis ini, di Fakultas Hukum didirikan *Klinik Pendidikan Hukum* yang di pertengahan tahun 70-an diresmikan sebagai Proyek Percontohan (*pilot project*) Pendidikan Hukum Klinis oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Doddy Tisna Atmadjaya.

5. Semua ini berubah secara drastis di permulaan tahun 80-an. Pimpinan P dan K waktu itu menetapkan kebijaksanaan baru terhadap Perguruan Tinggi di Indonesia yang bertujuan menyederhanakan struktur lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan menetapkan diadakannya uniformitas sejauh mungkin serta mengatur kehidupan kampus khususnya kegiatan mahasiswa. Penyederhanaan dilakukan antara lain dengan menetapkan bahwa di satu universitas hanya ada satu lembaga penelitian. Lembaga-lembaga penelitian yang terlanjur ada pada fakultas atau lembaga lain dijadikan pusat penelitian.

Dalam usaha untuk mencapai uniformitas ini dan penyederhanaan organisasi dan struktur sayang sekali kurang diperhatikan perbedaan yang mendasar antara pelbagai bidang ilmu. Juga tidak diperhatikan fakultas-fakultas yang mengajarkan ilmu terapan atau sekolah-sekolah profesional (*professional school*) seperti fakultas hukum, fakultas kedokteran dan engineering.

Ciri kedua daripada tindakan-tindakan Menteri P dan K waktu itu adalah menjadikan universitas bagian dari birokrasi Departemen P dan K. Selain

menghilangkan otonomi universitas yang mungkin dianggap sebagai sumber daripada kebebasan yang diwaktu itu dinilai terlalu besar, tindakan ini mengakibatkan kekakuan dalam administrasi universitas dan fakultas. Akibat dari birokrasi ini antara lain adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk urusan surat menyurat menjadi jauh bertambah, suatu hal yang banyak mengurangi waktu untuk kegiatan akademis.

Kebijakan pimpinan P dan K ini terutama bagi universitas-universitas yang patuh melaksanakannya dirasakan sangat merugikan dan dalam banyak hal merupakan kemunduran, terutama bagi fakultas atau lembaga yang sudah maju. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran misalnya, yang mempelopori banyak pembaharuan dan eksperimen dalam pendidikan termasuk Pendidikan Hukum Klinis, praktis dikembalikan menjadi fakultas biasa saja, tidak bedanya dengan fakultas lain yang tadinya dibina oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Lembaga Ekologi Unpad yang sudah mempunyai reputasi dunia karena adanya Prof. Dr. Otto Sumarwoto menciut menjadi suatu Pusat yang anggarannya tentu disesuaikan dengan status yang dikurangi itu.

Bahwa pendidikan tinggi masih berjalan juga, sering dengan hasil yang tidak terlalu jelek adalah berkat dedikasi dan pengorbanan daripada staf pengajar dan para ilmuwan yang menjadi asisten, dosen dan guru besar.

Selain keinginan untuk mencapai uniformitas dan birokratisasi daripada pendidikan tinggi demi pengawasan yang diharapkan bisa dilakukan dengan lebih baik, tindakan-tindakan pimpinan P dan K waktu itu lebih merugikan bagi fakultas non eksakta yaitu fakultas-fakultas di bidang ilmu sosial, hukum dan humaniora (*sastra dan filsafat*). Hal ini disebabkan karena dalam gairah pembangunan yang selain diartikan pembangunan ekonomi, juga banyak ditekankan pada pembangunan fisik yang menekankan aspek teknologi, ada kecendrungan untuk mendahulukan atau memprioritaskan ilmu-ilmu pasti alam dan teknologi. Hal ini terlihat di dalam penyusunan kurikulum. Sistem SKS harus diterapkan dan metode-metode kuantifikasi diterapkan lepas daripada apakah bidang ilmu atau disiplin itu dapat dikwantifikasikan atau tidak.

Dalam suasana yang demikian keluarlah Surat Keputusan Tahun 1983 tentang Kurikulum Inti bagi pendidikan hukum. Dalam substansi atau materi yang diberikan dalam arti jumlah mata kuliah tidak banyak beda dengan Kurikulum Minimum. Dapat dikatakan bahwa Kurikulum Inti merupakan lanjutan daripada Kurikulum Minimum dalam bentuk lain. Yang lain adalah bahwa dalam Kurikulum Inti diterapkan secara konsekwen sistem SKS dan perkuliahan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan ujian diperketat, menampakkan kekakuan.

Diterapkannya sistem SKS secara konsekwen tanpa memperhatikan syarat-syarat dan sarana yang diperlukan untuk menerapkan sistem SKS itu dengan berhasil, mungkin merupakan salah satu sebab menurunnya kualitas pendidikan tinggi hukum dalam 10 tahun terakhir ini. Dalam ujian sering digunakan cara-cara yang lebih cocok untuk ilmu pasti dan alam seperti daftar isian dengan "multiple choice".

Di tahun 1990 setelah mengalami sistem pendidikan hukum menurut kurikulum 1983 ini, dan setelah dirasakan akibatnya oleh pemakai-pemakai lulusan sistem ini, Menteri P dan K waktu itu meminta bantuan bekas Ketua Sub Konsorsium Ilmu Hukum periode 1969-1974 untuk menangani kembali pendidikan hukum dengan maksud pembenahan kurikulum dan metode pengajarannya dengan memperhatikan aspek-aspek lain daripada pendidikan hukum seperti penelitian dan peningkatan kemampuan keterampilan dan kemahiran penerapan hukum, dengan maksud agar lulusan fakultas hukum lebih dapat dipakai oleh masyarakat.

Setelah bekerja keras lebih dari dua tahun, dibantu oleh suatu Tim Ahli dan Tim Penasehat dan dengan memperhatikan masukan dari pelbagai pihak terutama kalangan masyarakat dan instansi pemakai lulusan fakultas hukum, akhirnya selesai disusun kurikulum baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen tanggal 24 Pebruari 1993.

Walaupun tidak dapat seluruhnya menghindari unsur kekakuan mengingat kurikulum ini lanjutan daripada kurikulum terdahulu, diusahakan benar di dalam kurikulum baru ini untuk memasukkan kembali beberapa unsur yang menjadi ciri khas daripada pembaharuan pendidikan hukum di masa tahun permulaan tahun dekade 70-an.

Dalam waktu singkat yang tersedia, saya tidak akan menjelaskan seluruh kurikulum baru itu tetapi hanya akan menyinggung beberapa ciri khusus daripada kurikulum baru yang membedakannya daripada kurikulum yang berlaku hingga kini.

Ciri-ciri umum antara lain adalah:

- (1) *Sifat dan tujuan pendidikan hukum.* Selain bertujuan memberikan dasar akademis atau teori bagi pendidikan hukum Strata I selama 4 tahun sebagai persiapan menuntut ilmu hukum, kurikulum baru berusaha menekankan aspek atau segi latihan keterampilan dan penguasaan hukum positif secara praktis.
- (2) *Cara mengajar dan belajar.* Di samping pemberian kuliah sebagai cara mengajar, kurikulum baru mengusahakan diberikan pengajaran dengan cara sistem aktif. Maksudnya selain kuliah dilakukan lebih banyak tanya jawab berdasarkan bahan yang telah dipersiapkan. Bahan-bahan untuk

sistem pengajaran dengan tanya jawab antar dosen dan mahasiswa ini meliputi baik teori, kasus sebagai ungkapan hukum dalam praktek dan bahan-bahan berupa peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan risalah-risalah yang bertalian dengan materi yang diajarkan. Bahan-bahan kuliah ini (*course materials*) dipersiapkan oleh Tim Pengajar dalam tiap mata pelajaran yang bersangkutan, di bawah tanggung jawab Guru Besar.

(3) Mata-mata kuliah dalam kurikulum dibagi atas *kurikulum nasional* yang meliputi matakuliah-matakuliah dasar atau pokok, seperti misalnya Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tanah (Agraria), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan lain-lain sebagainya, sedangkan *matakuliah bahan pokok* termasuk apa yang dinamakan "*kurikulum lokal*". Termasuk di dalam kurikulum lokal adalah matakuliah seperti beberapa kuliah Hukum Adat yang penting bagi fakultas hukum di daerah tetapi kurang penting bagi fakultas hukum di kota metropolitan seperti Jakarta. Sebaliknya fakultas hukum di kota besar yang merupakan pusat perdagangan, punya matakuliah yang lebih diperlukan dalam kota dagang dan metropolitan sebagai matakuliah perkuliahan kurikulum lokal. Yang menarik perhatian adalah bahwa matakuliah Hukum Lingkungan telah ditetapkan sebagai matakuliah wajib untuk semua fakultas hukum. Dengan adanya kurikulum lokal yang pengisiannya banyak diserahkan pada fakultas hukum yang bersangkutan, dimungkinkan ada variasi yang cukup banyak antara fakultas-fakultas hukum di Indonesia, tergantung daripada kebutuhan fakultas hukum masing-masing.

(4) *Pendekatan multidisipliner*. Studi fakultas hukum masa sekarang tidak bisa lagi hanya memperhatikan matakuliah-matakuliah hukum semata. Makin pentingnya ekonomi dan perdagangan misalnya memerlukan pengetahuan tentang ilmu ekonomi dan perdagangan. Karenanya kurikulum lokal memungkinkan seseorang mengambil matakuliah di fakultas lain.

Untuk hukum lingkungan misalnya bisa diambil biologi atau biologi lautan (*marine biology*) sedangkan untuk pertambangan di laut bisa diambil ilmu geologi. Seharusnya seorang mahasiswa fakultas hukum yang mengikuti kuliah secara demikian di fakultas lain mendapat kredit untuk kuliah-kuliah demikian yang bisa diperhitungkan di fakultas hukum berdasarkan sistem SKS. Memang di dalam prakteknya hal ini menimbulkan kesulitan karena di Indonesia pada umumnya perhitungan kredit dilakukan menurut fakultas dan belum banyak universitas yang

mempunyai sistem kerjasama antar fakultas atau antar disiplin demikian. Namun ini merupakan soal administrasi perguruan tinggi yang bukannya tidak bisa diselesaikan.

- (5) Mengenai *pelajaran keterampilan atau kemahiran menangani hukum positif* secara praktis ada berbagai cara. Di tahun 70-an di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ada yang dinamakan pendidikan klinis hukum. Di dalam klinik hukum itu orang belajar kemahiran untuk melakukan penyusunan kontrak (*contract drafting*) penyusunan rancangan undang-undang (*legislative drafting*) di samping belajar keterampilan dan praktek litigasi. Yang terakhir dikombinasikan dengan pengabdian masyarakat dan biasanya diberi di dalam satu unit tersendiri yang namanya biro bantuan hukum. Pada waktu itu eksperimen di Fakultas Hukum UNPAD ini cukup menarik perhatian Departemen P dan K sehingga Dirjen Pendidikan Tinggi waktu itu membuat keputusan mendirikan proyek panduan (*pilot project*) mengenai pendidikan hukum klinis yang diresmikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi waktu itu Prof. Dr. Dodi Tisnaamidjaja. Sayang sekali dengan perubahan struktur perguruan tinggi di tahun 1980 semua ini diubah lagi sehingga pendidikan klinis tidak lagi diberikan secara tersendiri. Mulai waktu itu pendidikan keterampilan yang bersifat mengajarkan kemampuan kemahiran praktis (*practical skills training*) diserahkan kepada dosen-dosen yang memberikan matakuliah masing-masing. Artinya *contract drafting* diberikan oleh dosen hukum perdata sedangkan penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perkara pidana diserahkan pada dosen hukum pidana. Biro Bantuan Hukum pun tidak selancar jalannya semula. Hal-hal tersebut di atas yang sementara itu sudah juga dilakukan di fakultas-fakultas lain sekarang mulai dihidupkan lagi. Diharapkan bahwa latihan keterampilan dan kemahiran menyusun kontrak atau pendapat hukum ini apabila dilakukan bersamaan dengan sistem studi aktif bisa menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk terjun ke masyarakat.
- (6) Mengenai *lulusan siap pakai*. Ada sedikit salah pengertian tentang sistem studi aktif bersama latihan keterampilan dan kemahiran menyusun kontrak dan pendapat hukum dan lain-lain sebagainya yang diberikan di Fakultas Hukum seolah-olah kita ingin mencetak lulusan yang siap pakai. Saya pribadi berpendapat bahwa Fakultas Hukum dalam waktu 4 tahun tidak mungkin membuat orang siap pakai yang dapat dilakukan adalah dia lebih siap untuk dimatangkan sehingga dia siap pakai, sedangkan pekerjaan untuk menjadikan seorang lulusan

Fakultas Hukum betul-betul siap pakai sebaiknya dilakukan oleh kantor atau dinas yang memperkerjakannya. Mengingat bahwa banyak kantor atau instansi mempunyai kursus-kursus pegawai bagi calon pegawai yang baru diterima jadinya ada kesinambungan di dalam mempersiapkan lulusan S-1 antara apa yang dia pelajari di Fakultas Hukum dengan kursus-kursus dinas atau instansi yang diadakan oleh instansi si pemakai. Untuk jelasnya di sini disertakan bagan sebagai ilustrasi daripada sistem yang saya maksudkan.

- (7) Apabila kita perhatikan bagan yang ada di hadapan Saudara, kiranya jelas bahwa studi hukum yang berlaku selama 4 tahun dalam strata 1 direncanakan untuk menyiapkan seorang lulusan Fakultas Hukum yang cukup mengetahui teori untuk melanjutkan studinya dalam keilmuan dan riset bagi mereka yang ingin meneruskan kariernya di bidang keilmuan, pengajaran dan atau penelitian sedangkan bagi mereka yang bermaksud mengikuti karier langsung dalam kehidupan praktek bisa melamar di departemen atau instansi dan melanjutkan persiapan untuk kariernya di kursus-kursus instansi atau departemen. Bagi mereka yang menempuh atau meneruskan karier keilmuannya dianjurkan untuk mengikuti pendidikan S-2.

Di sini kurikulumnya terdiri dari kurikulum yang bersifat umum yang diberikan selama 1 tahun terdiri dari kurikulum yang bersifat umum yang diberikan selama 1 tahun terdiri dari filsafat dan teori hukum, sejarah hukum, sosial hukum, perbandingan hukum dan metode dan analisa riset. Termasuk di dalam yang terakhir sekedar pengetahuan statistik. Tahun ke-2 dimulai dengan penulisan thesis yang dilakukan sesuai dengan judul yang dipilih menurut program studi atau keahlian yang dikehendaki. Tahun ke-2 ini tidak diberikan lagi kuliah-kuliah melainkan diadakan seminar-seminar atau diskusi-diskusi membicarakan karya tulis atau naskah thesis yang dibuat oleh peserta. Tukar pikiran mengenai naskah thesis atau karya tulis yang diajukan oleh peserta S-2 kemudian berkembang menjadi karya disempurnakan sehingga pada akhir tahun ke-2 semua peserta selesai dengan thesis magister yang memenuhi syarat bagi lulusan magister hukum.


Demikianlah secara singkat sekedar lukisan mengenai pendidikan hukum Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (S-2), sedangkan studi hukum Strata 3 adalah penelitian dan disertasi doktor yang dilakukan secara pribadi di bawah bimbingan seorang guru besar di bidang keahlian yang dipilih yang bersama-sama dengan guru besar atau doktor lainnya membentuk tim thesis doctoral dengan pengetahuan paling sedikit 2 orang.

Demikianlah uraian singkat tentang studi hukum yang diperbaharui yang merupakan hasil usaha Konsorsium Ilmu Hukum dibantu oleh para Dekan Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Konsorsium Ilmu Hukum dalam menyusun studi hukum gaya baru ini telah juga memperoleh banyak bantuan dari para ahli, praktisi dan anggota profesi hukum dan pakar-pakar di berbagai bidang hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa studi hukum gaya baru ini mudah-mudahan bisa memenuhi harapan masyarakat yang tidak disangkal sudah lama mengeluh tentang lulusan Fakultas Hukum di Indonesia ini.

Kata-kata akhir perlu saya sampaikan mengenai sarana yang diperlukan untuk mensukseskan studi hukum gaya baru ini. Tanpa sarana yang memadai studi hukum ini sukar berhasil. Diantara sarana yang diperlukan terutama sangat diperlukan sekali sarana perpustakaan yang memadai, hal lain yang juga diperlukan adalah bahwa guru besar dan dosen-dosen fakultas hukum perlu mendapat penghasilan yang cukup sehingga mereka bisa memusatkan diri kepada pendidikan hukum dan tidak usah mencari tambahan di luar yang sering banyak menyerap tenaga akan tetapi saya sadari ini masalah yang sulit sekali yang mungkin lebih mudah dipenuhi oleh Fakultas Swasta daripada Fakultas Hukum Universitas Negeri.

Sekianlah atas perhatian Saudara diucapkan banyak terima kasih.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI